



**PENETAPAN**

**Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

**TITIN EKAWATI**, lahir di Jawa Tengah, 21 Nopember 1978, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Kampar 3 RT 13 No. 30 Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu, selanjutnya di sebut sebagai: **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 26 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Register Perkara Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Bgl, tertanggal 27 September 2022, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa pemohon adalah penduduk Kota Bengkulu yang berdomisili di Jl. Kampar 3 Kota Bengkulu;
- b. Bahwa pemohon adalah Istri dari Almarhum Erwanto sesuai dengan Buku Nikah nomor 125 / 35 / VIII / 98, yang telah dikeluarkan oleh KUA Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Utara;
- c. Bahwa pemohon memiliki anak kandung sebanyak 3 (tiga) sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1771062802200001, Yaitu:
  1. Ira Ika Sari lahir di Bengkulu, 06 Juni 1999
  2. Indri Anggraini lahir di Bengkulu, 30 Agustus 2003
  3. Desvita Nayla Putri lahir di Bengkulu, 14 Desember 2014(dengan lampiran akta anak)

**Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa suami Pemohon telah meninggal yakni ERWANTO pada tanggal 26 Februari 2020 di RS M Yunus Bengkulu sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1771-KM-28022020-0004;
- e. Bahwa didalam sertifikat tersebut tercantum nama pemilik sekarang, yaitu :
  1. Titin Ekawati lahir di Jawa Tengah, 21 November 1978
  2. Ira Ika Sari lahir di Bengkulu, 06 Juni 1999
  3. Indri Anggraini lahir di Bengkulu, 30 Agustus 2003
  4. Desvita Nayla Putri lahir di Bengkulu, 14 Desember 2014
- f. Bahwa ada anak pemohon yang masih dibawah umur yaitu yang bernama Indri Anggraini dan Desvita Nayla Putri dan secara hukum belum bisa bertindak atas nama sendiri terhadap sebidang tanah yang telah dijual, maka sebagai ibu Pemohon memohon izin agar dapat dijadikan dan peralihan hak anak dibawah umur untuk balik nama mewakili anak pemohon tersebut;
- g. Bahwa untuk itu diperlukan penetapan Wali dan izin peralihan hak anak dibawah umur untuk balik nama sertifikat tanah dari pengadilan dimana Pemohon berdomisili;

Berdasarkan Uraian-uraian diatas Pemohon memohon kepada Ketua pengadilan Negeri Bengkulu/Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Titin Ekawati Binti Suharno untuk menjadi wali dan izin peralihan hak anak pemohon yang masih dibawah umur yaitu Indri Anggraini dan Desvita Nayla Putri untuk balik nama sertifikat tanah no menurut hukum, atas sebidang tanah dengan sertifikat dengan nomor 02039 yang terletak di Jalan Kampar 3 Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
3. Membebaskan Biaya-biaya permohonan kepada Pemohon sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

**Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 177106611178002 atas nama pemohon TITIN EKAWATI, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor. 1771062802200001, Nama Kepala Keluarga TITIN EKAWATI, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 1771-KM-28022020-0004, diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 12 September 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1117/UM/1999, atas nama IRA IKA SARI, diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 21 Juni 1999, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2879/UM/2003, atas nama INDRI ANGGRAINI, diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 18 September 2003, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1771-LU-23022015-0008, atas nama DESVITA NAYLA PUTRI, diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 23 Februari 2015, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, atas nama Ahli Waris dari ERWANTO Bin MUAYO WITONO, diterbitkan oleh Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung, tanggal 4 Februari 2022, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Persetujuan Ahli Waris, atas nama Ahli Waris dari ERWANTO Bin MUAYO WITONO, diterbitkan oleh Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung, tanggal 4 Februari 2022, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris, atas nama Ahli Waris dari ERWANTO Bin MUAYO WITONO, diketahui oleh RT 13 RW 003, tanggal 4 Februari 2022, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02039, luas 117 m2, Surat Ukur No. 00824/Lempuing/2022, tanggal 9 Juni 2022, atas nama TITIN EKAWATI (21-11-1978), IRA IKA SARI (06-06-1999), INDRI ANGGRAINI (30-08-2003), DESVITA NAYLA PUTRI (14-12-2014), diber tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat di atas tersebut di persidangan oleh Hakim telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup maka terhadap seluruh surat bukti tersebut dinyatakan dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

**Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Bgl**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I: DALIJA;

Memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu dari suami Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama sdr. Erwanto;
- Bahwa saksi mengetahui jika suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2020 di RS M Yunus Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dari suaminya yang bernama Ira Ika Sari, Indri Anggraini dan Desvita Nayla Putra;
- Bahwa saksi mengetahui ada 2 (dua) orang anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur yaitu Indri belum menikah dan berusia 19 (sembilan belas) tahun dan Desvita berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bersama anak-anaknya tersebut memiliki rumah yang menjadi tempat tinggalnya di Jl. Kampar 3 RT 13 No. 30 Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon tersebut adalah miliknya dan sudah bersertipikat yang merupakan warisan dari suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan hidupnya dan untuk masa depan kedua anak Pemohon yang masih belum dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui warisan milik Pemohon dari suaminya ada yang ingin dijual berupa kavling tanah kosong yang berada di samping rumah tinggal Pemohon dan sudah bersertipikat juga;
- Bahwa saksi mengetahui oleh karena Pemohon ingin menjual kavling tanah kosong tersebut namun karena Pemohon masih memiliki 2 (dua) orang anak yang berusia di bawah umur sehingga Pemohon tidak dapat langsung menjual tanahnya sehingga Pemohon harus mendapatkan izin perwalian sebagai wali dari kedua anak Pemohon tersebut dari pengadilan untuk mendapatkan pengesahan izin wali;

**Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Bgl**



## 2. Saksi II: SUGIYATNO HADI;

Memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangganya;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama sdr. Erwanto;
- Bahwa saksi mengetahui jika suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2020 di RS M Yunus Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dari suaminya yang bernama Ira Ika Sari, Indri Anggraini dan Desvita Nayla Putra;
- Bahwa saksi mengetahui ada 2 (dua) orang anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur yaitu Indri berusia 19 (sembilan belas) tahun dan Desvita berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bersama anak-anaknya tersebut memiliki rumah yang menjadi tempat tinggalnya di Jl. Kampar 3 RT 13 No. 30 Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon tersebut adalah miliknya dan sudah bersertipikat yang merupakan warisan dari suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan hidupnya dan untuk masa depan kedua anak Pemohon yang masih belum dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui warisan milik Pemohon dari suaminya ada yang ingin dijual berupa kavling tanah kosong yang berada di samping rumah tinggal Pemohon dan sudah bersertipikat juga;
- Bahwa saksi mengetahui oleh karena Pemohon ingin menjual kavling tanah kosong tersebut namun karena Pemohon masih memiliki 2 (dua) orang anak yang berusia di bawah umur sehingga Pemohon tidak dapat langsung menjual tanahnya sehingga Pemohon harus mendapatkan izin perwalian sebagai wali dari kedua anak Pemohon tersebut dari pengadilan untuk mendapatkan pengesahan izin wali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup atas pembuktian di persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memohon kepada Hakim yang pada pokoknya memberikan Penetapan Izin Perwalian untuk kedua anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur yang bernama Indri Anggraini berusia 19 (sembilan belas) tahun dan Desvita Nayla Putri berusia 8 (delapan) tahun, yang pada pokoknya Pemohon sebagai



ibu kandung dari kedua anaknya yang masih dibawah umur ingin menjual kavling tanah kosong yang berada di sebelah tempat tinggal Pemohon dan memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02039 yang terletak di Jalan Kampar 3 Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, untuk dapat disahkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon atas penetapan tersebut ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya menyatakan ingin menjual tanah miliknya sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02039 yang terletak di Jalan Kampar 3 Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, namun oleh karena Pemohon masih memiliki 2 (dua) orang anak yang berusia dibawah umur sehingga harus mendapatkan Penetapan Izin Perwalian dari Pengadilan sebagai persyaratan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam permohonan Pemohon, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengarkan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata permohonan ini hanya ada satu pihak yang berperkara dan secara hukum telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku dalam proses acara perdata maka Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan a quo, menyatakan telah cukup dan selanjutnya akan memberikan pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat-surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diberikan di persidangan, Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari 3 (tiga) orang anak dimana masih ada 2 (dua) orang anak yang berusia dibawah umur yang bernama Indri Anggraini berusia 19 (sembilan belas) tahun dan Desvita Nayla Putri berusia 8 (delapan) tahun, diketahui suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2020 di RS M Yunus Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa oleh karena ke-2 (dua) anak Pemohon tersebut diketahui masih dibawah umur sementara Pemohon sebagai wali dari kedua anaknya tersebut akan mewakili anak-anak tersebut dalam bertindak secara hukum yang berkaitan dengan hak anak-anak Pemohon yaitu bermaksud akan menjual tanah sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02039 yang terletak di Jalan Kampar 3 Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, dimana tanah tersebut merupakan warisan sepeninggalnya dari suami Pemohon, untuk hal tersebut maka Pemohon memerlukan izin dari Pengadilan guna melakukan tindakan hukum bagi kedua anak Pemohon yang masih berusia dibawah umur untuk kelangsungan kehidupan masa depan dari kedua anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek lokasi yang menjadi keinginan Pemohon untuk di jual tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan terhadap objek lokasi Pemohon tersebut tidak dalam penguasaan pihak lain dan tidak bermasalah dengan perkara hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan "Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu", dan "Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanya-lah yang

**Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon yaitu meminta izin untuk menjual tanahnya tersebut sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02039 yang terletak di Jalan Kampar 3 Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, merupakan harta warisan dari suami Pemohon dimana oleh karena Pemohon membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidupnya dan masa depan kehidupan kedua anaknya yang masih berusia dibawah umur sehingga bermaksud ingin menjual tanah sesuai sertipikat Pemohon tersebut dan Pemohon mewakili kedua anak Pemohon sebagai walinya untuk bertindak secara hukum demi kepentingan dari kedua anak Pemohon tersebut yang masih berusia dibawah umur;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada pokoknya saling berkaitan yang secara nyata dan tegas menjelaskan adanya hubungan antara Pemohon sebagai ibu kandung dari ketiga anaknya dan masih terdapat 2 (dua) orang anak yang berusia di bawah umur dan diketahui suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2022, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga harus menjual tanah dari warisan suami Pemohon sesuai surat bukti P-10 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02039, luas 117 m<sup>2</sup>, Surat Ukur No. 00824/Lempuing/2022, tanggal 9 Juni 2022, atas nama TITIN EKAWATI (21-11-1978), IRA IKA SARI (06-06-1999), INDRI ANGGRAINI (30-08-2003), DESVITA NAYLA PUTRI (14-12-2014);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut yang pada pokoknya Pemohon yang juga sebagai wali atas kedua anak Pemohon yang masih berusia dibawah umur tersebut untuk dapat melakukan tindakan hukum menjual tanah warisan dari suami Pemohon tersebut sesuai surat bukti P-10 tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keperluan masa depan untuk 2 (dua) orang anak Pemohon yang masih berusia dibawah umur yang bernama Indri Anggraini berusia 19 (sembilan belas) tahun (vide surat bukti P-5) dan Desvita Nayla Putri berusia 8 (delapan) tahun (vide surat bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Pemohon yang bernama TITIN EKAWATI dipandang cakap untuk bertindak sebagai wali dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan menurut

**Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Bgl**



undang-undang untuk mewakili kepentingan hukum atas tindakan yang akan dilakukan oleh Pemohon untuk menjual tanah warisan tersebut sesuai surat bukti P-10, maka Hakim berpendapat Pemohon patut dan layak mendapatkan izin Perwalian dari Pengadilan sebagai wali dari ke-2 (dua) anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, guna menjual tanah warisan tersebut sesuai surat bukti P-10 tersebut secara bersama-sama guna kebutuhan hidup Pemohon dan kepentingan masa depan kedua anak Pemohon tersebut, oleh karenanya atas Permohonan Pemohon dalam perkara a quo dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim menyatakan terhadap Permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap Petitum Pemohon kedua harus pula dinyatakan dikabulkan dengan memperbaiki redaksional dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo ini sifatnya voluntair (ex-parte), seluruh kepentingan ada pada pihak Pemohon sehingga biaya perkara seluruh-nya dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam pertimbangan hukum tersebut di atas maka Permohonan Pemohon A quo oleh Hakim dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 47, Pasal 51 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Titin Ekawati Binti Suharno untuk menjadi wali dari kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Indri Anggraini dan Desvita Nayla Putri untuk menjual tanahnya sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02039, luas 117 m2, Surat Ukur No. 00824/Lempuing/2022, tanggal 9 Juni 2022, atas nama TITIN EKAWATI (21-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-1978), IRA IKA SARI (06-06-1999), INDRI ANGGRAINI (30-08-2003),  
DESVITA NAYLA PUTRI (14-12-2014);

3. Menetapkan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon  
sejumlah Rp1.110.000,00 (Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **13  
Oktober 2022** oleh **RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim  
Tunggal pada Pengadilan Negeri Bengkulu, diucapkan pada hari dan tanggal itu  
juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan  
dibantu oleh **FAHRULIYAN HARSHONI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**FAHRULIYAN HARSHONI, S.H.      RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya:**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.000.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Total Biaya	: Rp	1.110.000,00 (Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah)

**Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Bgl**